



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja serta pelatihan, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
 - d. Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah.
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- g. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 13

- (1) Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- c. Penyiapan bahan rekomendasi penyelesaian permasalahan terkait ketenagakerjaan, meliputi : penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan, meliputi : penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - c. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 18

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja.

Pasal 19

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja.

Bagian Kelima
Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Pasal 20

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian;
- c. penyiapan pelayanan pelatihan tenaga kerja;
- d. penyiapan program kemitraan pelatihan tenaga kerja;
- e. penyiapan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, meliputi : pembinaan industri kecil dan menengah, inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk industri unggulan penetapan rencana pembangunan industri, pemberian rekomendasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin perluasan usaha industri kecil dan menengah, dan penerbitan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri dan penyampaian laporan informasi industri;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan perindustrian.

Pasal 23

- (1) Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan tenaga kerja.

Pasal 25

Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan industri kecil dan menengah.

Pasal 26

Seksi Inovasi, Diversifikasi dan Pengembangan Produk Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inovasi, diversifikasi dan pengembangan produk industri unggulan Daerah.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

JABATAN

Pasal 28

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;

- e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau pimpinan Unit Kerja menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Unit Kerja, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang, meliputi : Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi Perangkat Daerah Kabupaten perlu menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 September 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MUHAMMAD ZUHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO